

Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis dalam Menjamin Akuntabilitas Publik

Siti Aisyah¹, Cindy Cahya Meyra², Alifa Putri Lestari³, Dea Agustina Sari⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Bisnis IIB Darmajaya, Indonesia

aisyah250525@gmail.com¹, cindycahyameyra@gmail.com², alifaputri79618@gmail.com³,
agustindea135@gmail.com⁴

Abstract

Keywords:

Legal Certainty
Free Nutritious Meals
Public Accountability

Kata Kunci:

Kepastian Hukum
Makan Bergizi Gratis
Akuntabilitas Publik

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic government policy aimed at reducing stunting and improving the quality of human resources in Indonesia. However, the large scale of the program and substantial allocation of state funds raise significant concerns regarding legal certainty and public accountability. This study analyzes the urgency of legal certainty in the implementation of the MBG Program to ensure national public accountability. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research examines relevant regulations and principles of good governance. The findings indicate the existence of normative gaps in the regulation of procurement, distribution, and supervision of the MBG Program, as well as insufficiently detailed mechanisms for oversight and sanctions. The study concludes that legal certainty is a fundamental prerequisite for ensuring public accountability and the successful implementation of the MBG Program. Therefore, regulatory harmonization, strengthened oversight mechanisms, and transparent governance systems are essential to support effective and equitable program implementation.

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis untuk menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun skala program dan besarnya anggaran negara menuntut kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menganalisis urgensi kepastian hukum dalam pelaksanaan MBG guna menjamin akuntabilitas publik nasional. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah regulasi dan prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya celah normatif dalam pengaturan pengadaan, distribusi, dan pengawasan MBG serta lemahnya pengaturan mekanisme pengawasan dan sanksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi akuntabilitas dan keberhasilan MBG, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan transparansi tata kelola program.

Corresponding Author:

Siti Aisyah
Program Studi Hukum Bisnis
IIB Darmajaya
Email: aisyah250525@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Permasalahan *stunting* masih menjadi salah satu tantangan struktural terbesar dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia (Martony, 2023). *Stunting* tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik anak yang mengalami hambatan pertumbuhan, tetapi juga berdampak langsung pada perkembangan kognitif, produktivitas ekonomi, serta kualitas kehidupan sosial di masa depan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami *stunting* memiliki risiko lebih tinggi terhadap rendahnya capaian pendidikan, keterbatasan keterampilan kerja, dan kerentanan terhadap kemiskinan struktural ketika dewasa (Rakhmalia Imeldawati, 2025). Oleh karena itu, isu *stunting* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kesehatan, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan hukum.

Upaya penanggulangan *stunting* di Indonesia telah menjadi agenda prioritas nasional selama lebih dari satu dekade (Sumanti, 2024). Pemerintah secara konsisten mengintegrasikan penurunan *stunting* ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta berbagai kebijakan lintas sektor (Muharram et al., 2025). Meskipun demikian, capaian penurunan *stunting* belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Ketimpangan antarwilayah, keterbatasan akses pangan bergizi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi faktor penghambat utama (Fadhilurrohman, 2025; Priyono, 2020). Dalam konteks inilah, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis yang diharapkan mampu memberikan intervensi langsung terhadap pemenuhan gizi anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Program MBG dirancang sebagai program nasional dengan skala yang sangat besar, baik dari sisi cakupan penerima manfaat maupun alokasi anggaran negara (Virlana & Tjoneng, 2025). Program ini menysasar jutaan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, serta melibatkan rantai pasok pangan yang luas mulai dari produsen lokal, penyedia jasa katering, hingga satuan pendidikan. Skala program yang demikian besar menjadikan MBG tidak hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai aktivitas administratif negara yang kompleks dan berisiko tinggi (Agustini, 2025). Kompleksitas tersebut menuntut adanya kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Urgensi penelitian mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan MBG muncul dari fakta bahwa program sosial berskala besar kerap menghadapi persoalan tata kelola dan akuntabilitas (Purbaningrum & Hendri Hermawan Adinugraha, 2024). Pengalaman pelaksanaan berbagai program bantuan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya regulasi dan pengawasan sering kali berujung pada penyimpangan anggaran, ketidaktepatan sasaran, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap negara (Anwar & Shafira, 2020). Penelitian sebelumnya mencatat bahwa ketidakjelasan norma hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu faktor utama terjadinya inefisiensi dan praktik koruptif dalam program bantuan sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik kebijakan, tetapi juga oleh kekuatan dan kepastian kerangka hukumnya.

Sejumlah penelitian ilmiah telah mengkaji Program Makan Bergizi Gratis dari berbagai perspektif. Agustini (2025) menekankan bahwa MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan capaian pendidikan dan kesehatan anak, namun menghadapi tantangan implementasi akibat keterbatasan koordinasi dan pengawasan (Agustini, 2025). Dari perspektif hukum, Abdullah (2025) menelaah MBG dalam kerangka konstitusionalisme dan menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas gizi sebagai bagian dari hak asasi manusia (Fikri, 2025). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih relatif terbatas dalam mengulas secara mendalam hubungan antara kepastian hukum dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan MBG.

Penelitian lain yang relevan juga menunjukkan bahwa lemahnya kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara dapat berdampak langsung pada rendahnya kualitas akuntabilitas publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional yang menyatakan bahwa program nutrisi berbasis negara memerlukan kerangka hukum yang kuat agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Jati et al., 2025). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara eksplisit memposisikan kepastian hukum sebagai variabel utama yang dianalisis dalam konteks MBG.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar kajian lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan publik, efektivitas program, atau dampak sosial-ekonomi MBG, sementara analisis hukum administrasi negara yang berfokus pada kepastian hukum dan implikasinya terhadap akuntabilitas publik masih relatif terbatas. Padahal, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menentukan legitimasi dan keberlangsungan suatu kebijakan publik. Tanpa kepastian hukum, pelaksanaan kebijakan berpotensi menghadapi multitafsir, konflik kewenangan, dan ketidakseragaman implementasi di tingkat daerah.

Dalam konteks regulasi, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan MBG. Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya terharmonisasi dengan regulasi lain, khususnya yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan negara. Ketidakharmisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik administratif, terutama pada tahap pengadaan pangan, distribusi, dan pengawasan anggaran. Kondisi

tersebut dapat melemahkan prinsip akuntabilitas publik yang seharusnya menjadi landasan utama pelaksanaan program.

Kepastian hukum dalam konteks MBG tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan dan kepastian sanksi terhadap pelanggaran. Dalam hukum administrasi negara, kepastian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman yang jelas bagi aparat pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tanpa kepastian hukum, aparat berpotensi menggunakan diskresi secara berlebihan, sementara masyarakat kehilangan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban negara.

Akuntabilitas publik merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum dan demokrasi (Mareta & Fakhri, 2024). Akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan kewenangan dan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Dalam pelaksanaan MBG, akuntabilitas publik mencakup transparansi pengadaan, ketepatan distribusi, kualitas makanan yang disediakan, serta efektivitas penggunaan anggaran. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa akuntabilitas publik hanya dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh kepastian hukum yang kuat dan konsisten.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menempatkan kepastian hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin akuntabilitas publik nasional pada pelaksanaan Program MBG. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis hukum dan kebijakan publik, penelitian ini mengintegrasikan keduanya dalam kerangka hukum administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep kepastian hukum pada program sosial berskala nasional, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepastian hukum. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan multi tafsir norma, sementara penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan MBG dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif-preskriptif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi kepastian hukum dalam pelaksanaan Program MBG guna menjamin akuntabilitas publik nasional. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi celah normatif dalam regulasi pelaksanaan MBG; (2) menganalisis hubungan antara kepastian hukum dan akuntabilitas publik dalam konteks program sosial nasional; dan (3) merumuskan rekomendasi penguatan kerangka hukum yang mendukung tata kelola MBG yang transparan, efektif, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, sekaligus menjadi referensi praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi pelaksanaan Program MBG.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yakni kepastian hukum dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan Program MBG, yang secara substansial merupakan persoalan normatif dalam ranah hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang mengatur MBG, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam untuk mengidentifikasi celah hukum, ketidakharmonisan norma, serta implikasinya terhadap akuntabilitas publik nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif ketentuan hukum yang relevan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hingga Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional beserta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan prinsip *good governance* sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum dan literatur ilmiah, sehingga diperoleh kerangka analisis yang komprehensif dan sistematis.

Data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Program MBG. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional, laporan lembaga negara, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan melalui sumber resmi, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), *database* jurnal ilmiah, serta publikasi resmi lembaga negara. Untuk menjaga konsistensi dan objektivitas analisis, penelitian ini menggunakan pedoman analisis normatif yang disusun berdasarkan indikator kepastian hukum dan akuntabilitas publik, meliputi kejelasan norma, konsistensi pengaturan, mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban anggaran, serta pengaturan mengenai sanksi hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif-deskriptif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui teknik penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun *teleologis*, untuk menilai kesesuaian antara tujuan pembentukan norma dan implementasi pengaturan Program MBG. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip hukum umum menuju permasalahan khusus dalam pelaksanaan MBG, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. PEMBAHASAN

3.1 Celah Normatif dalam Regulasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar dalam pelaksanaan Program MBG tidak terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada desain normatif regulasi yang belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional memang menegaskan komitmen negara dalam pemenuhan hak gizi anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun secara normatif regulasi ini masih bersifat deklaratif dan belum memberikan kerangka operasional yang jelas. Temuan ini diperoleh melalui analisis sistematis terhadap struktur norma, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam peraturan tersebut dan regulasi terkait lainnya.

Secara kritis, regulasi MBG memperlihatkan kecenderungan pembentuk kebijakan untuk mengedepankan rasionalitas politik dan administratif dibandingkan rasionalitas hukum. Program ini dirancang sebagai kebijakan populis dan strategis nasional, namun tanpa disertai instrumen hukum yang cukup rinci untuk mengontrol pelaksanaannya. Dalam perspektif teori kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *policy overreach*, yaitu ketika tujuan kebijakan terlalu ambisius sementara kapasitas regulatifnya terbatas. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat pengendali, melainkan sekadar sebagai legitimasi formal (Davit Rahmadan et al., 2025).

Celah normatif paling nyata terlihat pada pengaturan mekanisme pengadaan pangan. Regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah mengatur secara ketat prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Namun, Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tidak memberikan kejelasan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks program gizi nasional yang menuntut percepatan dan fleksibilitas. Ambiguitas ini menimbulkan paradoks normatif: fleksibilitas diperlukan untuk menjamin kecepatan layanan, tetapi tanpa batasan hukum yang jelas, fleksibilitas tersebut berpotensi berubah menjadi diskresi yang berlebihan. Dalam hukum administrasi negara, diskresi tanpa batas normatif yang jelas berisiko melanggar asas legalitas dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Regulasi MBG belum sepenuhnya sinkron dengan rezim hukum pengadaan. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketidaksinkronan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan perancangan regulasi (*regulatory design failure*). Regulasi yang baik seharusnya mampu mengantisipasi titik-titik rawan implementasi, bukan justru menyerahkannya pada interpretasi pelaksana di lapangan.

Celah normatif berikutnya berkaitan dengan pengaturan distribusi dan penetapan penerima manfaat. Regulasi MBG tidak secara eksplisit mewajibkan penggunaan satu basis data nasional yang terintegrasi sebagai rujukan utama. Padahal, dalam konteks program bantuan sosial modern, data penerima merupakan jantung legitimasi kebijakan. Tanpa dasar hukum yang tegas mengenai sistem data, negara kehilangan kontrol normatif atas akurasi sasaran program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Devereux *et al* (2019) yang menyatakan bahwa kegagalan program bantuan sosial di banyak negara berkembang sering kali berakar pada lemahnya kerangka hukum data penerima (Pangulu et al., 2025).

Ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi, ketiadaan norma data yang tegas menunjukkan lemahnya penerapan asas kecermatan dan asas kepastian hukum (Pratama, 2025). Lebih jauh, hal ini juga berdampak pada prinsip keadilan, karena distribusi manfaat berpotensi tidak merata. Dengan demikian, celah normatif dalam regulasi MBG bukan sekadar persoalan kekosongan aturan, tetapi mencerminkan kegagalan negara dalam membangun arsitektur hukum yang mampu menjamin perlindungan hak warga secara setara.

Aspek lain yang patut dikritisi adalah absennya pengaturan sanksi yang tegas dan spesifik. Regulasi MBG tidak merumuskan secara rinci jenis pelanggaran, subjek hukum yang bertanggung jawab, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan. Dalam teori kepatuhan hukum, keberadaan sanksi merupakan elemen fundamental yang menentukan efektivitas norma. Tanpa sanksi yang jelas, hukum kehilangan daya paksa dan berubah menjadi sekadar simbol normatif (Ahmad Syahir et al., 2023; Prastiti, 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa celah normatif dalam regulasi MBG mencerminkan kelemahan struktural dalam desain hukum program tersebut.

3.2 Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Publik dalam Program Sosial Nasional: Relasi Kausal dan Kritik terhadap Akuntabilitas Formalistik

Pembahasan mengenai hubungan antara kepastian hukum dan akuntabilitas publik menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki relasi kausal yang erat dan saling menentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya kepastian hukum dalam regulasi MBG secara langsung berdampak pada rendahnya kualitas akuntabilitas publik. Temuan ini diperoleh melalui analisis keterkaitan antara norma pengelolaan anggaran, mekanisme pengawasan, dan kewajiban pelaporan dalam regulasi MBG.

Namun demikian, penelitian ini tidak berhenti pada kesimpulan normatif bahwa kepastian hukum penting bagi akuntabilitas. Penelitian ini secara kritis mengkaji bagaimana konsep akuntabilitas selama ini dipraktikkan dalam kebijakan publik di Indonesia. Akuntabilitas sering kali direduksi menjadi kewajiban administratif, seperti pelaporan keuangan atau kepatuhan prosedural, tanpa disertai keterbukaan informasi yang bermakna bagi publik. Pendekatan ini menghasilkan apa yang disebut sebagai “akuntabilitas semu”, di mana proses pelaporan berlangsung tetapi kontrol publik tidak efektif.

Dalam konteks MBG, ketidakjelasan norma mengenai kewajiban publikasi data pengadaan, distribusi, dan kualitas makanan membuat masyarakat tidak memiliki alat untuk menilai kinerja program secara objektif. Akibatnya, akuntabilitas publik kehilangan dimensi demokratisnya dan berubah menjadi akuntabilitas birokratis. Kondisi ini bertentangan dengan konsep *democratic accountability* yang dikemukakan oleh Bovaird dan Löffler, yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama pengawasan kebijakan public (Ulfiyyati et al., 2023).

Dari perspektif manajemen pendidikan, lemahnya akuntabilitas publik MBG memiliki implikasi yang signifikan. Program ini beroperasi di ruang pendidikan dan memengaruhi langsung tata kelola sekolah. Namun, sekolah dan kepala sekolah sering kali ditempatkan sebagai objek kebijakan tanpa diberi peran yang jelas dalam mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan. Hal ini menciptakan ketegangan antara pendekatan sentralistik kebijakan dan prinsip desentralisasi pendidikan. Kebijakan pendidikan yang mengabaikan aktor lokal cenderung gagal mencapai tujuan jangka panjangnya.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat bagi akuntabilitas, tetapi bukan satu-satunya syarat. Kepastian hukum harus diiringi dengan desain akuntabilitas yang partisipatif dan transparan. Tanpa itu, kepastian hukum hanya akan menghasilkan kepatuhan formal, bukan pertanggungjawaban substantif. Dalam konteks MBG, hal ini berarti bahwa regulasi harus mengatur tidak hanya kewajiban pelaporan kepada lembaga negara, tetapi juga kewajiban keterbukaan informasi kepada publik dan mekanisme pengaduan yang efektif. Dengan demikian, hubungan antara kepastian hukum dan akuntabilitas publik harus dipahami secara dinamis. Kepastian hukum menyediakan kerangka normatif, sementara akuntabilitas publik memastikan bahwa kerangka tersebut dijalankan sesuai tujuan kebijakan. Tanpa sinergi keduanya, program sosial nasional seperti MBG berisiko kehilangan legitimasi sosial meskipun memiliki dasar hukum formal.

3.3 Penguatan Kerangka Hukum MBG: Menuju Akuntabilitas Adaptif dalam Tata Kelola Program Sosial dan Pendidikan

Berdasarkan analisis kritis terhadap celah normatif dan relasi kepastian hukum dengan akuntabilitas publik, penelitian ini merumuskan rekomendasi penguatan kerangka hukum MBG yang berorientasi pada penciptaan akuntabilitas adaptif. Penguatan ini tidak cukup dilakukan melalui revisi regulasi secara parsial, melainkan memerlukan perubahan paradigma dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan.

Pertama, diperlukan harmonisasi regulasi yang menempatkan MBG dalam satu rezim hukum yang konsisten. Harmonisasi ini harus mengintegrasikan regulasi pengadaan, pengelolaan keuangan negara, dan tata kelola pendidikan dalam satu kerangka normatif yang koheren. Tanpa harmonisasi, ketidakpastian hukum akan terus berulang dan menghambat efektivitas program.

Kedua, regulasi MBG perlu secara eksplisit mengatur sistem data penerima manfaat sebagai norma wajib. Data harus diposisikan sebagai instrumen hukum, bukan sekadar alat administratif. Pengaturan ini penting untuk menjamin ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan keadilan distribusi. Program bantuan sosial yang memiliki dasar hukum data yang kuat cenderung lebih berkelanjutan dan dipercaya publik. Ketiga, penguatan kerangka hukum harus mencakup pengaturan sanksi yang tegas dan proporsional. Sanksi tidak

hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan. Tanpa sanksi yang jelas, regulasi kehilangan daya dorong untuk mendorong kepatuhan.

Keempat, pemanfaatan teknologi dalam MBG harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas. Teknologi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi instan, tetapi sebagai alat pendukung akuntabilitas yang memerlukan legitimasi hukum. Tanpa dasar hukum yang memadai, teknologi justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti sengketa data dan pelanggaran hak privasi.

Sebagai kontribusi teoretis, penelitian ini mengusulkan konsep akuntabilitas adaptif, yaitu model akuntabilitas yang mengintegrasikan kepastian hukum, fleksibilitas kebijakan, dan partisipasi publik. Konsep ini memodifikasi teori akuntabilitas klasik Romzek dan Dubnick dengan menambahkan dimensi adaptivitas terhadap kompleksitas kebijakan sosial modern. Akuntabilitas adaptif menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian sekaligus ruang adaptasi yang terkontrol. Dengan demikian, penguatan kerangka hukum MBG harus diarahkan pada transformasi tata kelola dari kepatuhan normatif menuju akuntabilitas substantif. Hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat legitimasi kebijakan, tetapi sebagai instrumen perlindungan publik dan peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan kebijakan publik, sekaligus memperkuat legitimasi sosial Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan tiga pembahasan utama mengenai celah normatif regulasi MBG, hubungan antara kepastian hukum dan akuntabilitas publik, serta kebutuhan penguatan kerangka hukum untuk tata kelola yang transparan dan berkeadilan, penelitian ini memberikan sejumlah sumbangan konseptual dan metodologis yang relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan dan kebijakan publik. Sumbangan ini tidak hanya bersifat afirmatif terhadap teori-teori yang telah ada, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang kritis dan kontekstual terhadap pengelolaan program sosial berbasis pendidikan di negara berkembang.

a) Reposisi Kepastian Hukum sebagai Variabel Strategis dalam Manajemen Pendidikan

Sumbangan pertama dari penelitian ini adalah reposisi konsep kepastian hukum sebagai variabel strategis dalam manajemen pendidikan. Selama ini, kajian manajemen pendidikan cenderung memusatkan perhatian pada aspek kepemimpinan sekolah, efektivitas organisasi, pembiayaan pendidikan, dan mutu pembelajaran. Dimensi hukum sering kali diperlakukan sebagai latar belakang normatif yang statis, bukan sebagai faktor dinamis yang memengaruhi kinerja sistem pendidikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks program pendukung pendidikan berskala nasional seperti MBG, kepastian hukum justru berperan sebagai fondasi manajerial yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Ketidakjelasan regulasi tidak hanya berdampak pada risiko hukum bagi pelaksana, tetapi juga memengaruhi proses perencanaan, koordinasi, dan pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas horizon keilmuan manajemen pendidikan dengan menempatkan kepastian hukum sebagai elemen integral dari tata kelola pendidikan yang berkualitas.

Kontribusi ini memperkaya teori manajemen pendidikan dengan menambahkan dimensi *legal-institutional* sebagai variabel analitis yang sejajar dengan variabel organisasi dan pedagogis. Dalam konteks ini, penelitian ini mengoreksi kecenderungan literatur sebelumnya yang memisahkan secara tegas antara kajian hukum dan kajian manajemen pendidikan, padahal dalam praktik kebijakan publik, keduanya saling berkelindan.

b) Kritik terhadap Akuntabilitas Formalistik dan Penguatan Akuntabilitas Substantif

Sumbangan kedua yang signifikan adalah kritik terhadap paradigma akuntabilitas formalistik yang masih dominan dalam pengelolaan program sosial nasional, termasuk di sektor pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural dan pelaporan administratif tidak cukup untuk menjamin keberhasilan program pendidikan berbasis kesejahteraan seperti MBG.

Melalui analisis hubungan antara kepastian hukum dan akuntabilitas publik, penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas harus dipahami sebagai proses substantif yang melibatkan transparansi informasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan mekanisme kontrol publik yang efektif. Perspektif ini memberikan warna baru dalam kajian akuntabilitas pendidikan, yang selama ini lebih banyak dibahas dalam kerangka evaluasi kinerja sekolah dan hasil belajar, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan struktur hukum kebijakan. Dengan mengaitkan akuntabilitas publik pada konteks hukum dan kebijakan nasional, penelitian ini memperluas konsep akuntabilitas pendidikan dari sekadar hubungan internal (antara sekolah dan otoritas pendidikan) menjadi hubungan eksternal yang melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Kontribusi ini relevan untuk memperkaya diskursus manajemen pendidikan yang berorientasi pada demokratisasi tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

c) Integrasi Pendekatan Hukum dan Manajemen dalam Analisis Program Pendidikan

Penelitian ini juga memberikan sumbangan metodologis melalui integrasi pendekatan hukum normatif dengan perspektif manajemen pendidikan. Selama ini, kajian hukum dan kajian manajemen pendidikan sering berjalan paralel tanpa dialog yang memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis normatif terhadap regulasi pendidikan dan program sosial dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif apabila dikaitkan dengan implikasi manajerialnya di tingkat implementasi.

Pendekatan integratif ini memberikan warna baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, karena membuka ruang bagi penelitian lintas disiplin yang lebih kaya dan kontekstual. Dengan mengkaji MBG sebagai objek kajian yang berada di persimpangan antara hukum, kebijakan publik, dan manajemen pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan pedagogis atau manajerial semata, tetapi memerlukan kerangka hukum yang kuat dan adaptif.

Kontribusi ini juga mendorong pengembangan metodologi penelitian di bidang manajemen pendidikan yang lebih sensitif terhadap konteks regulatif dan institusional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya substansi keilmuan, tetapi juga menawarkan pendekatan analisis yang dapat direplikasi dalam kajian kebijakan pendidikan lainnya.

d) Formulasi Konsep Akuntabilitas Adaptif sebagai Pengembangan Teori

Salah satu sumbangan teoretis utama dari penelitian ini adalah formulasi konsep akuntabilitas adaptif. Konsep ini merupakan pengembangan dan modifikasi dari teori akuntabilitas klasik yang cenderung hierarkis dan statis. Akuntabilitas adaptif menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas kebijakan, dan partisipasi publik dalam pengelolaan program sosial berskala besar. Dalam konteks manajemen pendidikan, akuntabilitas adaptif menawarkan kerangka konseptual baru untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dapat dikelola secara responsif tanpa kehilangan legitimasi hukum. Konsep ini menolak dikotomi antara kepatuhan normatif dan inovasi kebijakan, dengan menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan apabila didukung oleh desain regulasi yang tepat. Kontribusi teoretis ini memberikan warna baru bagi diskursus akuntabilitas pendidikan dan kebijakan publik, khususnya di negara berkembang yang menghadapi kompleksitas sosial dan institusional tinggi. Akuntabilitas adaptif membuka ruang bagi pengembangan teori yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan.

e) Penguatan Perspektif Keadilan dalam Tata Kelola Program Pendidikan

Penelitian ini juga memberikan sumbangan penting dalam penguatan perspektif keadilan dalam tata kelola program pendidikan. Dengan menyoroti dampak celah normatif terhadap distribusi manfaat MBG, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum tidak hanya berdampak pada efisiensi program, tetapi juga pada keadilan sosial. Perspektif ini memperkaya kajian manajemen pendidikan yang selama ini lebih banyak berfokus pada efektivitas dan efisiensi, dengan memasukkan dimensi keadilan sebagai indikator kualitas tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini mendorong pengembangan paradigma manajemen pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), tetapi juga pada proses yang adil dan inklusif. Kontribusi ini relevan untuk memperkuat posisi manajemen pendidikan sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga normatif dan berorientasi pada nilai.

Secara keseluruhan, sumbangan dan warna baru yang ditawarkan penelitian ini terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, antara hukum dan manajemen, serta antara kepatuhan normatif dan akuntabilitas substantif. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan manajemen pendidikan dengan perspektif yang lebih holistik dan kritis, sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penelitian lanjutan di bidang kebijakan pendidikan dan program sosial. Dengan menempatkan Program MBG sebagai studi kasus, penelitian ini juga menunjukkan bahwa isu-isu kesejahteraan peserta didik tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan tata kelola yang mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan kajian dan praktik manajemen pendidikan yang lebih akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program MBG sebagai program sosial nasional yang terintegrasi dengan sektor pendidikan memerlukan landasan kepastian hukum yang kuat agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan akuntabel. Kepastian hukum dalam konteks MBG bukan sekadar aspek normatif formal, melainkan prasyarat fundamental bagi terwujudnya tata kelola program yang transparan, efektif, dan berkeadilan.

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi pelaksanaan MBG masih mengandung celah normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Celah tersebut terutama terlihat pada

pengaturan mekanisme pengadaan pangan, distribusi, penetapan penerima manfaat, serta pengawasan dan sanksi hukum. Ketidakharmonisan antara Peraturan Presiden tentang MBG dengan regulasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan negara menyebabkan ruang tafsir yang luas bagi pelaksana program, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini berpotensi melemahkan konsistensi implementasi program dan menghambat pencapaian tujuan MBG secara merata di seluruh wilayah.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepastian hukum dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan program sosial nasional. Kepastian hukum menjadi dasar bagi terbentuknya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terukur, baik secara administratif maupun kepada publik. Ketidakjelasan norma hukum dalam regulasi MBG berdampak pada lemahnya transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga akuntabilitas publik cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya substantif. Dalam konteks manajemen pendidikan, kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya peran satuan pendidikan dan masyarakat dalam mengawasi dan memastikan kualitas pelaksanaan program.

Ketiga, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka hukum merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung tata kelola MBG yang transparan, efektif, dan berkeadilan. Penguatan tersebut mencakup perlunya harmonisasi regulasi, penegakan mekanisme pengadaan dan distribusi, pengaturan sistem data penerima manfaat yang terintegrasi, serta penguatan pengawasan dan sanksi hukum. Kerangka hukum yang jelas dan konsisten akan meningkatkan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendukung keberlanjutan MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan peserta didik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan cakupan penerima manfaat, tetapi sangat bergantung pada kekuatan dan kualitas kerangka hukum yang mengaturnya. Kepastian hukum yang terbangun secara sistematis akan menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa MBG dilaksanakan sesuai prinsip *good governance* dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, penulis menyarankan agar pembuat kebijakan melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi pelaksanaan Program MBG dengan merumuskan norma yang lebih rinci dan operasional, khususnya terkait mekanisme pengadaan pangan, distribusi, penetapan penerima manfaat, serta pengawasan dan sanksi hukum. Penguatan kerangka hukum ini perlu disertai dengan pengaturan penggunaan sistem data penerima manfaat yang terintegrasi dan berbasis satu sumber data nasional guna menjamin ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan keadilan distribusi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan MBG perlu didukung oleh dasar hukum yang jelas agar berfungsi sebagai instrumen transparansi dan pengawasan yang efektif serta menjamin perlindungan data dan keterbukaan informasi publik.

Selanjutnya, kepada pelaksana program dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan, disarankan untuk memperkuat akuntabilitas publik melalui peningkatan transparansi informasi dan pelibatan satuan pendidikan serta masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan MBG. Bagi pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris hubungan antara kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan efektivitas program sosial berbasis pendidikan, serta mengembangkan kajian lintas disiplin yang mengintegrasikan perspektif hukum dan manajemen pendidikan guna mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang lebih akuntabel, berkelanjutan, dan berkeadilan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH (JIKA ADA)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mashuril Anwar, S.H., M.H. selaku pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368>
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 930–944. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>
- Anwar, M., & Shafira, M. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>

- Davit Rahmadan, Windy Rizky Putri, & M Sadam Husin. (2025). Polemik Kebijakan PPATK Dalam Pemblokiran Rekening Dormant Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online Dan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 172–190. <https://doi.org/10.30652/e1d8jg25>
- Fadhlurrohman, H. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dalam Capaian SDGS di Indonesia. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 857–875. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.757>
- Fikri, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 437–459. <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i2.4576>
- Jati, A. K., Azhar, A., & Iriani, A. (2025). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 700–712. <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1.1906>
- Mareta, F. C., & Fakhri, F. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 231–240. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>
- Martony, O. (2023). Stunting di Indonesia: Tantangan dan Solusi di Era Modern. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 1734–1745. <https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.6930>
- Muharram, F., Cholifah, S., & Utami, P. J. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 274–287. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3790>
- Pangulu, D., Laba, A., & Moonti, R. M. (2025). Peran Hukum dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi terhadap Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 294–305. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1902>
- Prastiti, H. S. (2022). Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjeratan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>
- Pratama, A. R. (2025). Keabsahan Dokumen Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI Tanggal 4 September 2025 dalam Kajian Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(12), 5497–5511. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i12.7196>
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Purbaningrum, D., & Hendri Hermawan Adinugraha. (2024). Transformasi Kebijakan Publik Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Desa Pringsurat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44. <https://doi.org/10.36624/jpkip.v15i2.116>
- Rakhmalia Imeldawati. (2025). Dampak Terjadinya Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak : Literature Review. *Jurnal Medika Nusantara*, 3(1), 101–107. <https://doi.org/10.59680/medika.v3i1.1632>
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13–26. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361>
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., Barri, M. fathur, & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435–444. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>
- Virlana, B., & Tjoneng, A. (2025). Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 57. <https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.975>